



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK OPERASIONAL KARANG TARUNA
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan kinerja Karang Taruna, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang untuk operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 75 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Karang Taruna Di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
7. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK OPERASIONAL KARANG TARUNA DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 75 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
OPERASIONAL KARANG TARUNA
DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK OPERASIONAL KARANG TARUNA
DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan lajunya perkembangan Otonomi Daerah saat ini Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan bantuan keuangan secara langsung. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Karang Taruna ikut berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional dan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha atau masyarakat.

Guna memperlancar tugas dan fungsi Karang Taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial di wilayahnya dan untuk membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa operasional untuk Karang Taruna untuk mendukung kegiatan Karang Taruna di Kabupaten Semarang.

Selanjutnya agar dalam pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan bantuan keuangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Karang Taruna Di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan pemberian operasional ini adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk mendukung kegiatan Karang Taruna di Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendali, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan keuangan ini adalah :
 - a. mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna di wilayah Desa;
 - b. meningkatkan kualitas dalam mengembangkan potensi dan kemampuan Karang Taruna di wilayah Desa;
 - c. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah seluruh organisasi Karang Taruna Desa di Kabupaten Semarang.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Kelompok Belanja
Kelompok belanja adalah belanja transfer dan jenis belanja adalah belanja bantuan keuangan.
2. Bentuk Bantuan
Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya diberikan kepada seluruh organisasi Karang Taruna Desa di Kabupaten Semarang yang telah memenuhi persyaratan.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional Karang Taruna di Desa.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

1. mempunyai Kepengurusan Karang Taruna Desa yang dipilih dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Tingkat Desa; dan
2. berkedudukan di wilayah Kabupaten Semarang.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kepala Desa mengirimkan usulan calon penerima bantuan keuangan operasional Karang Taruna Tingkat Desa kepada Camat, selanjutnya Camat mengirimkan usulan calon penerima bantuan keuangan operasional Karang Taruna Tingkat Desa kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

2. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. berdasarkan usulan calon penerima bantuan keuangan operasional Karang Taruna Tingkat Desa dari Kepala Desa melalui Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan keuangan operasional Karang Taruna Tingkat Desa kepada Bupati Semarang; dan
- b. selanjutnya Bupati Semarang menetapkan penerima bantuan dan besaran bantuan dalam Keputusan Bupati Semarang.

3. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan bantuan keuangan operasional Karang Taruna Tingkat Desa kepada Camat dengan dilampiri persyaratan :

- 1) Berita Acara Penerimaan bantuan dan Kuitansi penerimaan bantuan keuangan kepada Karang Taruna bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta foto copy Buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk;
 - 2) Laporan surat pertanggungjawaban bantuan keuangan operasional Karang Taruna Tingkat Desa tahun sebelumnya; dan
 - 3) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Tingkat Desa.
- b. Camat mengirimkan surat permohonan bantuan keuangan operasional Karang Taruna Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, dilengkapi dengan:
- 1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang; dan
 - 2) Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Operasional Karang Taruna Tingkat Desa.
- c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang melakukan transfer atau menyalurkan bantuan keuangan operasional Karang Taruna Tingkat Desa melalui Pemerintah Desa yang telah memenuhi persyaratan melalui Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.
4. Mekanisme Pertanggungjawaban
- a. Pemerintah Desa membuat tanda terima penyerahan bantuan keuangan operasional Karang Taruna Desa, disertai bukti dukung foto dokumentasi.
 - b. Ketua Karang Taruna mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan Operasional Karang Taruna Desa kepada Pemerintah Desa, selanjutnya Pemerintah Desa mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang melalui Camat.
 - c. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

- 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

b. Monitoring dan Evaluasi

- 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan Camat.
- 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

H. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk operasional Karang Taruna di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan atau dasar atau pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA